

**PRINSIP MUBADALAH DALAM
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PEKERJA DI DESA SARIMULYO BANYUWANGI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:
KHOTIBUL UMAMI, S.Hum.
24203011074

PEMBIMBING
Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan sosial-ekonomi yang mendorong istri turut bekerja di ruang publik, termasuk sebagai buruh pabrik, untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Keterlibatan istri dalam dunia kerja sering kali menimbulkan beban ganda karena tanggung jawab domestik masih cenderung dibebankan kepada perempuan. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban, tekanan fisik dan emosional, serta konflik rumah tangga. Namun, keluarga pekerja di Desa Sarimulyo, Banyuwangi menunjukkan realitas yang berbeda. Meskipun istri bekerja sebagai buruh pabrik, beberapa keluarga tetap mampu menjaga stabilitas rumah tangga melalui pola relasi yang fleksibel, saling membantu, dan komunikatif.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pekerja di Desa Sarimulyo, serta bagaimana prinsip Mubadalah dapat terimplementasi pada proses pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan prinsip Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir sebagai kerangka teoritik utama, yang dioperasionisasikan melalui prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan. Kerangka tersebut diperkuat dengan gagasan keadilan hakiki KUPI yang bertujuan menguatkan dapat menganalisis dengan mempertimbangkan pengalaman nyata istri pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap enam pasangan suami istri pekerja, kemudian dianalisis dengan menghubungkan praktik sosial keluarga pekerja dengan norma Hukum Keluarga Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan pola pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pekerja di Desa Sarimulyo berlangsung secara negosiatif, fleksibel, dan kontekstual. Negosiasi tersebut terimplementasi pada pembagian peran domestik, pengelolaan finansial, pengambilan keputusan, serta manajemen konflik. Temuan ini

menunjukkan bahwa implementasi Mubadalah pada keluarga W dan S, SW dan NS, K dan S, SM dan KA, serta NM dan B cenderung bersifat praksis-negosiatif, yaitu prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan telah hadir dalam praktik sehari-hari, tetapi masih lebih banyak berjalan sebagai bantuan, penyesuaian, dan kesepakatan situasional. Pada keluarga-keluarga tersebut, kerja domestik masih dipahami sebagai tanggung jawab utama istri, sehingga peran suami lebih banyak dimaknai sebagai upaya meringankan beban. Sementara itu, keluarga Y dan AM menjadi contoh yang paling mendekati pola transformatif karena sejak awal menempatkan kerja domestik, pengasuhan, komunikasi, finansial, dan keputusan keluarga sebagai tanggung jawab bersama. Dengan demikian, implementasi Mubadalah pada keluarga pekerja Desa Sarimulyo telah nyata dalam praktik sosial, tetapi secara umum masih berada dalam proses transisi dari relasi praksis-negosiatif menuju relasi yang lebih transformatif, setara, dan adil.

Kata Kunci: Mubadalah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Keluarga Pekerja, Desa Sarimulyo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study is motivated by socioeconomic changes that have encouraged wives to participate in the public sphere, including working as factory laborers, to contribute to meeting household needs. Women's participation in paid employment often results in a double burden, as domestic responsibilities continue to be predominantly assigned to them. This condition may lead to inequalities in the fulfillment of marital rights and obligations, physical and emotional strain, and household conflict. However, working families in Sarimulyo Village, Banyuwangi, demonstrate a different reality. Although the wives work as factory laborers, several families are still able to maintain household stability through flexible, mutually supportive, and communicative marital relationships.

This study addresses two main questions: how working married couples in Sarimulyo Village fulfill their respective rights and obligations, and how the principles of Mubadalah are implemented in this process. Faqihuddin Abdul Kodir's concept of Mubadalah serves as the primary theoretical framework and is operationalized through the principles of reciprocity, justice, and partnership. This framework is reinforced by the concept of substantive justice developed by the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI), which enables the analysis to take into account the lived experiences of working wives. This study employs descriptive-analytical field research with a socio-legal approach. Data were collected through observations and interviews with six working married couples and were subsequently analyzed by relating the social practices of working families to the norms of Islamic family law.

The findings indicate that, overall, the fulfillment of rights and obligations among working families in Sarimulyo Village is negotiated, flexible, and context-dependent. Such negotiation is reflected in the division of domestic responsibilities, financial management, decision-making, and conflict management. The findings further demonstrate that the implementation of Mubadalah in the families of W and S, SW and NS, K and S, SM and KA, and NM and B tends to follow a

praxis-negotiative pattern. In these families, the principles of reciprocity, justice, and partnership are present in everyday life, but are primarily manifested through assistance, adjustment, and situational agreements. Domestic work is still regarded as the wife's primary responsibility; consequently, the husband's participation is generally understood as an effort to alleviate her burden rather than as the fulfillment of an equal responsibility. In contrast, the family of Y and AM most closely represents a transformative pattern, as domestic work, childcare, communication, financial management, and family decision-making have been regarded from the outset as shared responsibilities. Therefore, although Mubadalah has been concretely implemented in the social practices of working families in Sarimulyo Village, its implementation generally remains in a transitional stage, moving from praxis-negotiative relationships toward more transformative, equal, and just marital relations.

Keywords: *Mubadalah, Marital Rights and Obligations, Working Families, Sarimulyo Village*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Khotibul Umami, S. Hum.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Khotibul Umami, S. Hum.

NIM : 24203011074

Judul : Prinsip Mubadalah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pekerja di
Desa Sarimulyo Banyuwangi

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP. 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-928/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRINSIP MUBADALAH DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI PEKERJA DI DESA SARIMULYO BANYUWANGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOTIBUL UMAMI, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011074
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6a71adeb17c37



Penguji II
Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a717065b0d37



Penguji III
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a71649d811b4



Yogyakarta, 28 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a72aa7ce9c14

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khotibul Umami, S. Hum
NIM : 24203011074
Program Studi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Saya yang menyatakan,



Khotibul Umami, S. Hum
NIM.24203011074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya setiap langkah bermula dan setiap pencapaian kembali. Dengan rasa syukur yang mendalam, tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta: Bapak Zaenuddin dan Ibu Rofiqoh. Terima kasih atas segala dukungan dalam bentuk apapun, termasuk doa yang tidak pernah padam dan usaha yang tidak pernah berkurang. Terima kasih juga kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan tidak pernah mengecilkan harapan serta semangat saya untuk menyelesaikan dan menuntaskan segala mimpi saya sekaligus mimpi keluarga saya, khususnya mimpi luhur dalam bidang pendidikan.
2. Semua guru-guru saya yang telah membimbing, mendoakan, dan senantiasa memberikan segala ilmu-ilmu beliau dengan tanpa pamrih. Terima kasih telah mengeluarkan saya dari kebodohan dan menuntun saya untuk menjadi insan yang lebih berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.
3. Secara khusus, takzim, terima kasih, dan segala doa penulis sampaikan kepada Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., yang telah memberikan ilmu, membimbing, dan mendukung saya dengan penuh ketelitian, kesabaran, dan perhatian untuk menyelesaikan tesis ini.

4. Teman-teman yang telah mendukung saya, menjaga *spark of dream* tetap tumbuh, dan meyakinkan bahwa dunia pendidikan akan selalu asik dan seru. Terima kasih atas banyaknya waktu yang diluangkan untuk saya, banyaknya interaksi yang dilakukan untuk saya, banyaknya tenaga yang dicurahkan untuk membantu saya.
5. Terakhir, kepada saya sendiri Khotibul Umami, yang dapat melaksanakan perintah Allah untuk terus mencari ilmu, berbakti kepada orang tua dan para guru, serta selalu berusaha untuk mengeluarkan diri dari bencana kebodohan.

Semoga tesis ini membawa manfaat luas, dan setiap kebaikan yang telah penulis terima menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab ke dalam tulisan latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar, ketentuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śā'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žāl	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Śād	Ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đād	đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

A. Konsonan Tunggal

غ	Gāin	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

C. Ta' Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	ا	fathah	ditulis	a
2	ي	kasrah	ditulis	i
3	و	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	<i>ā</i> Istiḥsān
2	fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> Unsā
3	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	<i>ī</i> al- 'Alwānī
4	Dammah + wau mati عِلُوم	Ditulis ditulis	<i>ū</i> 'Ulūm

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, penggunaannya tetap diterapkan dalam transliterasi ini dengan merujuk pada kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Huruf kapital digunakan pada awal

kalimat dan huruf pertama nama diri. Apabila nama diri tersebut didahului oleh kata sandang (seperti *al-*), maka huruf kapital hanya diaplikasikan pada awal nama diri, bukan pada kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallahu Ahad.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraishh Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, zat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Di antara perjalanan waktu yang terus berputar, tersisipkan pelajaran bahwa ilmu bukan sekadar kumpulan kata yang terangkai di atas lembaran kertas, melainkan cahaya yang tumbuh melalui kesabaran, ketekunan, doa, dan pengorbanan. Setiap halaman yang tersusun merupakan jejak ikhtiar yang tak mudah, keraguan yang mengajarkan keyakinan dan harapan yang terus hidup di balik setiap doa yang dipanjatkan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun judul tesis ini adalah **“Prinsip Mubadalah dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pekerja di Desa Sarimulyo Banyuwangi”**. Di balik setiap gagasan yang tertuang, terdapat doa yang menguatkan, bimbingan yang mencerahkan, dukungan yang menghidupkan semangat, serta ketulusan banyak pihak yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua, keluarga, guru-guru, dan orang-orang terdekat yang telah memberikan segalanya untuk mendukung saya dalam dunia pendidikan ini. Terima kasih atas kasih sayang yang begitu tulus, doa-doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah, serta nasihat-nasihat sederhana yang selalu mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati.
8. Semua orang yang telah hadir dalam hidup saya dan memberikan segala bentuk dukungan. Terima kasih karena telah memberikan segala bentuk waktu, tenaga, pelajaran, dan dukungan yang dapat memperlancar proses saya dalam studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki tentu masih

menyisakan berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini tidak berhenti sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar, tetapi dapat menjadi ikhtiar kecil yang memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan pemikiran mengenai perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Semoga setiap huruf yang tertulis menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunannya dan memperoleh ridha Allah Swt.

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Khotibul Umami, S.Hum

NIM. 24203011074

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sifat Penelitian.....	27
3. Pendekatan Penelitian	27
4. Sumber Penelitian	28
5. Teknik Penentuan Informan	30

6. Metode Pengumpulan Data.....	32
7. Metode Analisis Data	34
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II TINJAUAN MENGENAI HAK KEWAJIBAN	
SUAMI ISTRI DAN PRINSIP MUBADALAH	37
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	37
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	37
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam	38
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif.....	44
B. Konsep Mubadalah dalam Hukum Islam	51
1. Definisi Mubadalah secara Etimologis	51
2. Definisi Mubadalah secara Terminologis	53
3. Prinsip Mubadalah dalam Al-Qur'an dan Hadis	54
4. Cara Kerja Mubadalah dan Lima Pilar dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	60
BAB III PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN	
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PEKERJA DI DESA	
SARIMULYO.....	68
A. Gambaran Umum Desa Sarimulyo.....	68
B. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pekerja di Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.....	70
1. Aspek negosiasi peran dan kesalingan dalam pembagian kerja domestik	72

2. Aspek pengelolaan finansial dan pengambilan keputusan keluarga.	88
3. Aspek Manajemen Konflik dan Pemeliharaan Keharmonisan	101
BAB IV	112
ANALISIS DINAMIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PEKERJA DI DESA SARIMULYO.....	112
A. Kesalingan dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban: Pembagian Peran dalam Rumah Tangga	113
B. Keadilan dalam Pengelolaan Finansial dan Pengambilan Keputusan dalam Keluarga.....	123
C. Kemitraan dalam Manajemen Konflik dan Pemeliharaan Keharmonisan dalam Keluarga.....	134
BAB V	147
PENUTUP.....	147
A. Simpulan.....	147
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	158
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, telah mendorong wanita untuk ikut memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja. Hal tersebut juga mendorong para istri untuk turut mengambil peran sebagai penyokong ekonomi keluarga, baik sebagai pendukung maupun penghasil utama.¹ Perubahan sosial dalam beberapa dekade terakhir telah menggeser paradigma tradisional mengenai peran gender dalam keluarga. Secara normatif, Islam telah mengatur bahwa suami memegang tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan istri cenderung berkonsentrasi pada tugas rumah tangga dan peran sebagai pengasuh anak.² Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi serta meluasnya akses terhadap lapangan kerja bagi perempuan, menyebabkan peningkatan jumlah istri yang menjalani aktivitas profesional di luar ranah

¹ Adib, dkk. "Tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga perspektif hukum keluarga dan gender." *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2024).

² Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1964), h. 43.

domestik. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga berperan aktif dalam sektor ekonomi sebagai pekerja di berbagai bidang. Perubahan peran ini membawa konsekuensi yang kompleks, terutama terkait dengan peran ganda yang harus dijalani oleh perempuan sebagai pekerja dan sekaligus sebagai pengurus rumah tangga.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada istrinya, sesuai dengan kemampuan masing-masing yang telah dimilikinya.³ Menurut Pasal 80 ayat (4) dalam (KHI), tanggung jawab suami meliputi pemenuhan kebutuhan nafkah, penyediaan sandang dan tempat tinggal, serta pembiayaan seluruh keperluan rumah tangga, perawatan, pengobatan, hingga pendidikan bagi istri maupun anak-anak.⁴ Kondisi berbeda terdapat pada sebagian masyarakat Desa Sarimulyo, Banyuwangi yang memperlihatkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, istri turut bekerja sebagai buruh pabrik di salah satu pabrik sarden di Banyuwangi, meskipun

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34.

⁴ Kompilasi Hukum Islam 2018, Pasal 80 Ayat (4).

suami juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk anak dan istrinya. Hal ini menimbulkan adanya pola relasi rumah tangga yang unik; istri bekerja penuh waktu di pabrik, pulang larut bahkan pulang pagi, dan masih harus mengerjakan pekerjaan rumah, sementara suami juga bekerja sebagai wiraswasta.

Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam pembagian peran dan tanggung jawab di rumah tangga. Istri yang bekerja di pabrik harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kewajiban domestik, sementara suami juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Tuntutan pekerjaan sering kali menyebabkan pembagian peran domestik dan publik menjadi tumpang tindih, sehingga pemenuhan hak anak atas kasih sayang, perhatian, serta hak suami dan istri atas peran masing-masing bisa mengalami ketidakseimbangan.

Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya dominasi budaya yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Budaya patriarki menempatkan suami dalam posisi kuasa, sementara peran istri kerap dibatasi pada wilayah domestik tanpa ruang kesetaraan. Hal itu diperparah dengan minimnya komunikasi emosional, sehingga kebutuhan afektif salah

satu pihak tidak terpenuhi secara layak.⁵ Selain itu, pembagian peran yang tidak adil dalam rumah tangga, seperti beban ganda istri yang tidak disertai dukungan suami, memperkuat terjadinya ketegangan relasi. Kemudian ada rendahnya kesiapan emosional dan psikologis pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga yang kompleks.

Konsep *double burden* atau *second shift* merujuk pada tanggung jawab tambahan yang secara khas diemban oleh perempuan yang bekerja, terutama mereka yang telah menikah dengan pria yang juga memiliki karier. Tanggung jawab ini mencakup aktivitas profesional di luar rumah sekaligus kewajiban domestik, yang porsi bebannya sering kali melebihi pasangan laki-lakinya.⁶ Sementara itu, Mansour Fakih mengategorikan beban ganda sebagai salah satu dari lima bentuk ketidaksetaraan gender, selain proses peminggiran, pelabelan negatif melalui stereotip, penempatan dalam posisi inferior, dan tindak kekerasan.⁷ Secara etnografis, tanggung jawab ganda yang diemban perempuan telah

⁵ Syaflin Halim dkk., "Communication Patterns of Husband and Wife Couples in Resolving Household Conflicts: Islamic Family Law Perspectives" *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* Vol. 32, No. 1 (Juni 2024), hal. 33-73.

⁶ Carla D. Barley and Brittany C. Slatton, "Women, Work, and Inequality in the U.S.: Revising the Second Shift," *Journal Of Sociology and Social Work*, Vol. 7:1 (2019): hlm. 30-31.

⁷ Mansour Fakih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.8-9.

mengakar dalam berbagai budaya di berbagai belahan dunia. Di Amerika, sejak dekade 1960-an, kaum perempuan mulai memikul dua peran sekaligus, yakni sebagai tenaga kerja di ruang publik serta sebagai istri dan ibu dalam lingkungan domestik.⁸ Fenomena serupa juga terjadi di wilayah Eropa, menyusul diberlakukannya hukum yang menjamin kesetaraan gender, yang berdampak pada kewajiban rangkap, yaitu menjalani profesi sekaligus merawat keluarga.⁹

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga menjadi elemen kunci dalam membangun hubungan yang harmonis serta mencapai kesejahteraan bersama.¹⁰ Hak-hak dasar seperti hak atas kasih sayang, perhatian, pendidikan anak, dan kesejahteraan ekonomi harus dijaga agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik. Di sisi lain, kewajiban seperti tanggung jawab dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta dukungan emosional dan sosial antar anggota keluarga

⁸ Melissa A. Milkie, dkk, "Taking on the Second Shift: Time Allocations and Time Pressures of U.S. Parents with Preschoolers," *Social Forces*, Vol. 88:2 (2008): hlm.489.

⁹ Tamara Hervey and Jo Shaw, "Women, Work and Care: Women's Dual Role and Double Burden in EC Sex Equality Law," *Journal of European Social Policy*, Vol 8:1 (1998): hlm.43-44.

¹⁰ Muhammad Fasal Hafid, dkk. "Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* Vol. 2, No.4 (April 2025).

menjadi kunci dalam menjaga stabilitas relasi rumah tangga.

Namun, dalam realitanya keseimbangan dalam hak dan kewajiban tersebut sulit terwujud ketika seorang istri memasuki ranah bekerja dan publik. Seorang istri yang memutuskan untuk bekerja tidak otomatis dibebaskan dari tanggung jawabnya di ranah domestik dan suami tidak otomatis membantu memenuhi tanggung jawab di ranah domestik. Situasi timpang seperti beban ganda dalam masyarakat dengan kultur patriarki yang kuat akan menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga.¹¹ Ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban secara terus-menerus akan berakibat pada munculnya konflik rumah tangga dan kurangnya perhatian terhadap anak.

Beberapa penelitian mengenai peran ganda perempuan cenderung menyoroti dampak negatif. Penelitian Azmelia Putri Balqis menunjukkan bahwa peran ganda yang dijalankan oleh perempuan berdampak pada keterbatasan waktu bersama keluarga serta perhatian terhadap anak yang kurang.¹² Hasil riset

¹¹ Mei Zuliawati dan Oksiana Jatiningasih. "Persepsi Suami Dan Istri Terkait Beban Ganda Istri Dalam Keluarga Buruh Tambak Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 1 (Agustus 2022).

¹² Azmelia Putri Balqis, dkk., "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Keluarga Inklusi Di Kota Tangerang)." *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No. 2 (2024).

Asmanol Norma mengungkapkan adanya pergeseran signifikan dalam pola pengelolaan kehidupan keluarga ketika seorang perempuan memilih menjalani peran sebagai pekerja atau wanita karir. Sebelum terlibat dalam aktivitas profesional, sebagian besar waktunya dapat difokuskan untuk menyelesaikan berbagai urusan domestik dan memberikan perhatian penuh pada tanggung jawab rumah tangga. Sebaliknya, saat seorang perempuan mulai menjalani kehidupan sebagai pekerja, terjadi pergeseran yang cukup mencolok dalam pengelolaan tugas rumah tangga. Waktu yang sebelumnya difokuskan untuk keperluan domestik kini harus disesuaikan dengan kewajiban di dunia kerja.¹³

Kontras dengan hal itu, realita yang menarik ditemukan pada keluarga pekerja di Desa Sarimulyo. Jika data PA Banyuwangi menunjukkan istri bercerai karena konflik dan ekonomi, di Sarimulyo, para istri yang juga memikul beban kerja ganda sebagai buruh pabrik penuh waktu, justru menunjukkan fenomena sebaliknya. Observasi awal menemukan bahwa keluarga mereka relatif harmonis, stabil, dan cenderung tidak menimbulkan konflik terus-menerus. Perhatian terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan juga terpenuhi

¹³ Asmanol Norma dkk., “Wanita Karir Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2, No. 3 (2024): hlm.1691–1700.

dengan baik, dibuktikan dengan prestasi akademik anak-anak mereka. Salah satu alasan keharmonisan dan kestabilan keluarga mereka adalah dengan adanya kesalingan yang diwujudkan oleh suami, dalam membantu istri menjalankan perannya di ranah domestik. Suami berusaha menegosiasikan perannya dengan memberikan timbal balik dan tanggung jawab untuk membantu istri yang memiliki beban ganda dalam rumah tangga. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesalingan dalam pola pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang unik dan efektif dalam meredam potensi konflik yang seharusnya muncul. Kesalingan untuk memenuhi hak kewajiban satu sama lain, serta adanya negosiasi peran serta tanggung jawab menunjukkan bahwa adanya implementasi konsep mubadalah dalam keluarga pekerja Desa Sarimulyo. Pada dasarnya konsep mubadalah merupakan konsep yang berprinsip pada timbal-balik antara suami dan istri, dan memosisikan keduanya dalam subjek yang utuh dan setara, tanpa adanya relasi kuasa yang timpang.¹⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan mengkaji dan menganalisis secara mendalam bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban yang dinegosiasikan

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 2nd ed. (IRCiSoD, 2019), hal. 332.

oleh suami dan istri dalam keluarga pekerja di Desa Sarimulyo secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Selanjutnya, peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pekerja Desa Sarimulyo?
2. Bagaimana implementasi prinsip Mubadalah (kesalingan) dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga pekerja di Desa Sarimulyo?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dinamika pola pemenuhan hak dan kewajiban yang dibentuk oleh pasangan pekerja Desa Sarimulyo.
2. Menganalisis proses pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga pekerja Desa Sarimulyo berdasarkan prinsip Mubadalah (kesalingan).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dalam literatur mengenai pola relasi dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks pasangan pekerja perspektif hukum Islam.

Adapun manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai upaya untuk menambah dan memberikan wawasan ilmu tentang relasi suami istri dan pola pemenuhan hak kewajiban dalam keluarga pekerja. Secara spesifik, penelitian ini menawarkan wawasan baru mengenai bagaimana prinsip kesalingan (Mubadalah) dapat diimplementasikan sebagai mekanisme adaptasi untuk mengatasi dinamika *double burden* (beban ganda) istri, sehingga mampu mewujudkan keharmonisan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian khususnya studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan bagi para pengkaji, pasangan suami istri pekerja, khususnya bagi pasangan suami-istri pekerja mengenai pentingnya koordinasi peran dan kesalingan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi kritis dan inspirasi bagi keluarga pekerja lain dalam membangun relasi yang lebih adil dan harmonis di tengah tuntutan ekonomi.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak mengulas tentang bentuk pola pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks keluarga pekerja, khususnya yang mengkaji peran ganda perempuan. Kajian-kajian tersebut memiliki beberapa fokus, yaitu pada pola relasi dan pemenuhan hak kewajiban, faktor, implementasi, dampak, serta peran ganda. Untuk menempatkan posisi kajian ini, telaah pustaka difokuskan pada dua konteks utama, yakni penelitian mengenai pola relasi dan pola pemenuhan hak dan kewajiban, serta penelitian mengenai peran ganda, konflik, dan perspektif gender. Penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan bagaimana pola pemenuhan hak kewajiban suami istri, termasuk peran ganda istri dalam pasangan pekerja di Desa Sarimulyo berdasarkan prinsip *Mubadalah*, oleh karena itu kajian penelitian akan fokus kepada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut.

Untuk melihat kajian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, maka telaah pustaka difokuskan pada penelitian yang membahas tentang pola relasi dan pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, termasuk peran ganda istri. Penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan praktik relasi suami istri dan pola pemenuhan hak kewajiban suami istri, termasuk

peran ganda istri. Beberapa penelitian yang mengkaji pola relasi telah dilakukan oleh Mohammad Fauzan Ni'ami yang meneliti mengenai tinjauan social exchange pasangan suami istri Jamaah Mentaok telah menerapkan pola relasi dengan saling menguntungkan dan membantu sesama sehingga menciptakan keluarga yang harmonis.¹⁵ Selanjutnya penelitian Nanda Himmatul Ulya menyoroti relasi suami istri yang dibentuk berdasarkan perbedaan status sosial, khususnya pada pasangan di mana istri memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada suami. Penelitian tersebut mengungkap adanya proses negosiasi ulang terhadap peran gender dan pembagian kerja domestik, yang diarahkan pada pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing demi menjaga keharmonisan keluarga.¹⁶ Selanjutnya Bahdatul Nur Laili dan Muhammad Holid mengkaji pola relasi gender dalam keluarga pekerja migran Madura di Malaysia, di mana istri menjadi pencari nafkah utama di luar negeri. Mereka kesetaraan dan inklusifitas, dengan fokus pada adaptasi peran domestik oleh suami, serta komunikasi yang baik untuk saling

¹⁵ Mohammad Fauzan Ni'ami, (2021) “ Potret Relasi Suami Istri Jamaah Mentaok Kotagede dalam Kajian *Social Exchange*”, *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 11, No. 2, hlm. 168-187.

¹⁶ Nanda Himmatul Ulya, “ Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No. 1, (2019), hal. 53-62.

memahami demi menciptakan keluarga harmonis.¹⁷ Pola relasi yang beragam juga ditemukan oleh Musyafa Mubarak pada pasangan pedagang di Purwokerto, yang menunjukkan pola *head complement*, pola *senior-junior partner*, dan pola *equal partner*. Dalam praktiknya, pola *senior-junior* mendominasi, di mana istri tetap membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang pada akhirnya membantu ketahanan keluarga.¹⁸ Selanjutnya Rakhma Annisa Putri mengkaji pola relasi wanita karir dengan strategi menjaga keharmonisan melalui pembagian waktu, komunikasi terbuka, dan perencanaan aktivitas keluarga.¹⁹

Konteks penelitian yang kedua mengkaji peran ganda istri meliputi faktor dan implementasinya, termasuk meliputi kajian yang menyoroti dampak dari peran ganda (*double burden*) serta perspektif Hukum Islam terhadap peran ekonomi perempuan. Penelitian oleh Fera Dwi Astuti dkk mengkaji gambaran mengenai

¹⁷ Bahdatul Nur Laili dan Muhammad Holid, (2024) “ Pola Relasi Gender Di Kalangan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Keluarga Pekerja Madura di Malaysia”, *ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol.6 No.2 , hal. 1-11.

¹⁸ Musyafa Mubarak, “ *Pola Relasi Suami Istri Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Di Menara Teratai Purwokerto*”, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024).

¹⁹ Rakhma Annisa Putri, “ *Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir*”, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2019).

perempuan yang berkarir maupun berperan sebagai ibu rumah tangga kerap terperangkap dalam konstruksi gender yang terbatas. Kondisi ini menimbulkan benturan peran bagi perempuan antara tuntutan profesional dan tanggung jawab domestik. Kesadaran akan konstruksi gender yang dibangun media memungkinkan perempuan untuk mendorong representasi yang lebih setara.²⁰ Selanjutnya penelitian Ulya Shafa Firdausi mengkaji mengenai pola pemenuhan hak serta kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan melalui pembagian peran yang proporsional. Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab dalam mencari nafkah, sementara suami juga berperan dalam mengurus kebutuhan domestik, mendidik serta merawat anak, dan mengelola keuangan keluarga. Fenomena pekerja migran menunjukkan adanya prinsip kesetaraan sekaligus keadilan gender.²¹ Ni'mah dkk dalam penelitiannya peran ganda wanita berdasarkan perspektif gender. Dalam penelitian tersebut mengindikasikan bahwa secara fundamental hukum Islam tidak menentang peran ekonomi

²⁰ Fera Dwi Astuti, Asropah, and Senowarsito, "Representasi Wanita Karier Dan Ibu Rumah Tangga dalam Media Massa (Sebuah Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills)," *Jurnal Parafrasa: Bahasa, Sastra Dan Pengajaran*, Vol. 6:2 (November 2024): hlm.23–28.

²¹ Ulya Shafa Firdausi, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender Dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)", Tesis, (UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023).

perempuan, meskipun dalam praktiknya kerap menghadapi hambatan berupa norma sosial dan penafsiran patriarkal yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam.²² Kajian Ayu dan Rini menunjukkan bahwa peran ganda perempuan karier dapat memengaruhi dinamika keluarga, khususnya pada perempuan yang bekerja di sektor tenaga kesehatan. Beban peran tersebut berpotensi menimbulkan stres yang tampak melalui gejala fisik dan penurunan kinerja, seperti sakit kepala, tekanan darah meningkat, dan produktivitas kerja yang menurun. Temuan ini memperkuat hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa stres kerja berkaitan dengan faktor fisiologis, psikologis, dan perilaku. Sementara itu, konflik peran ganda dapat dipengaruhi oleh dimensi *strain-based conflict*, *behavior-based conflict*, dan *time-based conflict*.²³ Selanjutnya Eli dkk, mengkaji mengenai peran ganda istri pekerja di desa Siwarak, yang berdampak pada terjadinya konflik termasuk kesulitan menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarga.

²² Ni'mah et al., "Beban Ganda Dan Keadilan Gender : Analisis Hukum Syariah Terhadap Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah," *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Vol. 11:1 (April 2025): hlm.73-81, <https://doi.org/https://doi.org/10.58553/jalhu>.

²³ Ayu Mustika Handayani dan Rini Mustikasari Kurnia Pratama, "Konflik Peran Ganda Wanita Karir dalam Keluarga Career [*Women Multiple Role Conflict in the Family*]," *PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12:2 (Desember 2022): hlm.131-34, <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/promotif.v12i2.3091>.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ibu-yang bekerja sebagai pekerja konstruksi di Desa Siwarak mengalami konflik yang berkaitan dengan waktu dan tekanan, yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk meluangkan waktu antara dua peran mereka karena pekerjaan yang dilakukan cukup berat.²⁴ Kemudian Sofia dan Achiriah dalam penelitiannya mengkaji mengenai adanya konflik komunikasi akibat beban ganda yang ditanggung oleh istri. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik komunikasi dalam keluarga berkaitan dengan terbatasnya ruang komunikasi yang dimiliki perempuan dengan suami dan anak. Perempuan yang memikul beban ganda sering mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi yang intens karena harus membagi waktu antara pekerjaan di ranah profesional, tanggung jawab domestik, dan interaksi dengan anggota keluarga.²⁵ Dan terakhir Andi Sandriani dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa konflik peran ganda dipengaruhi

²⁴ Eli Suci Pratiwi, Ismi Darmastuti, and Zelika Nidya Damarani, "Konflik Peran Ganda Pada Perempuan yang Bekerja (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Buruh Bangunan Di Desa Siwarak)," *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 13:3 (2024): hlm.1–8, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/management>.

²⁵ Sofia Nurhaliza dan Achiriah, "Konflik Komunikasi Peran Ganda (Double Burden) Perempuan (Studi Kasus : Masyarakat Desa Sumber Melati Diski Kabupaten Deli Serdang)," *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, Vol. 5:2 (Mei 2024): hlm.1893–1901, <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.768>.

oleh kuatnya budaya patriarki, durasi kerja yang panjang, serta beratnya tuntutan domestik yang tetap dibebankan kepada perempuan. Kondisi tersebut berdampak pada relasi suami istri dan memicu tekanan emosional. Ketimpangan dalam pembagian pekerjaan tersebut menjadi salah satu faktor utama munculnya ketegangan, sehingga dukungan pasangan dan komunikasi efektif sangat penting.²⁶

Penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan bagaimana peran ganda perempuan serta pola pemenuhan hak dan kewajiban yang dibentuk oleh keluarga pekerja di Desa Sarimulyo, Banyuwangi. Oleh karena itu, kajian yang dibahas akan fokus kepada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Studi sebelumnya menitikberatkan pada cara mewujudkan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pasangan dengan mendistribusikan peran secara proporsional. Selain itu, terdapat kajian yang berfokus pada faktor penyebab, konflik dan transformasi peran ganda perempuan, hingga perspektif gender dan *maqashid syariah*. Ada juga yang menyoroti peran ganda perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, kajian-kajian tersebut

²⁶ Andi Sadriani, "Konflik Peran Ganda Dan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Pada Wanita Karir Di Kota Makassar," *EDUSOS: Jurnal Edukasi Dan Ilmu Sosial*, Vol.1:2 (Desember 2024): hlm.38–45, <https://doi.org/10.62330/edusos.v1i02.178>.

umumnya masih berorientasi pada dampak-dampak yang muncul dari peran ganda, baik dalam bentuk beban maupun kontribusi terhadap fungsi ekonomi rumah tangga.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami alasan di balik stabilitas rumah tangga dalam keluarga pekerja, khususnya dalam konteks istri yang menjalankan peran ganda. Penelitian ini tidak hanya ingin mengungkap apa yang terjadi dalam pembagian peran dan tanggung jawab, tetapi lebih jauh ingin mengeksplorasi bagaimana pola relasi terbentuk dan mengapa pola tersebut mampu menjaga stabilitas rumah tangga. Penekanan tidak hanya diletakkan pada aspek peran, tetapi juga pada pola komunikasi, nilai-nilai bersama, serta kesepahaman dalam menjalankan fungsi rumah tangga. Hal ini menjadi kontribusi baru yang belum banyak diungkap dalam kajian-kajian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini berangkat dari adanya pergeseran peran suami dan istri dalam keluarga pekerja. Perubahan sosial dan ekonomi di era sekarang telah mendorong banyak perempuan untuk turut berperan dalam sektor publik, tidak hanya sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama dalam rumah

tangga. Fenomena tersebut melahirkan adanya peran ganda perempuan, yakni menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu, sekaligus menjalankan fungsi produktif sebagai pekerja. Dalam konteks keluarga pekerja, peran ganda berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, apabila tidak disertai dengan pembagian peran yang adil, komunikasi yang baik, dan kesadaran untuk saling membantu, dan jika tidak ditangani secara tepat, berpotensi mengganggu kestabilan rumah tangga.²⁷

Berbagai studi sebelumnya umumnya menyoroti beban ganda, konflik peran, atau ketimpangan gender dalam pembagian kerja domestik. Namun, dalam konteks tertentu, ditemukan adanya keluarga pekerja yang tetap menunjukkan tingkat stabilitas rumah tangga yang kuat, meskipun istri menjalani peran ganda secara terus-menerus. Fenomena inilah yang menjadi titik masuk utama dalam penelitian ini: bagaimana pola relasi rumah tangga terbentuk dan mengapa rumah tangga tersebut tetap stabil di tengah dinamika peran ganda istri?

²⁷ Nina Nurmila, "KUPI Approach to Qur'an and Hadith Re-Interpretation," *African Journal of Gender and Religion*. Vol. 31, No 1 (2025).

Fenomena tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena keluarga pekerja di Desa Sarimulyo menunjukkan realitas yang menarik. Istri yang bekerja sebagai buruh pabrik tetap menghadapi tuntutan domestik, tetapi kondisi tersebut tidak selalu berujung pada konflik rumah tangga yang berkelanjutan. Sebaliknya, dalam beberapa keluarga ditemukan adanya upaya negosiasi peran, pembagian tanggung jawab, pengelolaan finansial bersama, serta manajemen konflik yang dilakukan melalui komunikasi dan kesadaran pasangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat peran ganda istri sebagai sumber masalah, tetapi juga sebagai alternatif untuk memahami bagaimana relasi suami istri pekerja membentuk pola pemenuhan hak dan kewajiban secara lebih fleksibel dan kontekstual.

Kemudian, untuk membaca fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan mubadalah sebagai kerangka teori utama. Faqihuddin Abdul Kodir menggagas mubadalah sebagai cara pandang yang memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam menerima pesan-pesan keagamaan dan menjalankan tanggung jawab kehidupan. Secara konseptual, mubadalah berangkat dari prinsip kesalingan yang menempatkan dua pihak dalam relasi timbal balik, di mana keduanya memiliki hak, kewajiban, peran, dan

tanggung jawab secara seimbang.²⁸ Dalam konteks relasi suami istri, mubadalah menolak pemahaman yang menempatkan salah satu pihak sebagai pusat kepentingan dan pihak lain sebagai pelengkap semata. Mubadalah menegaskan bahwa suami dan istri merupakan subjek yang sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan sama-sama berkewajiban menghadirkan kebaikan dalam kehidupan keluarga.²⁹

Mubadalah dalam penelitian ini cukup relevan karena persoalan utama yang dikaji adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pekerja. Relasi hak dan kewajiban dalam keluarga tidak dapat dipahami secara kaku, terutama ketika istri turut menjalankan peran ekonomi di luar rumah. Dalam situasi demikian, pembacaan terhadap kewajiban nafkah, kerja domestik, pengasuhan anak, pelayanan pasangan, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga perlu didasarkan pada prinsip kesalingan. Artinya, ketika istri ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, maka suami juga berkontribusi dalam penyelesaian tugas domestik, pengasuhan, dan dukungan

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 2nd ed. (IRCiSoD, 2019), hal. 59.

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Usrah al-Mubadalah: Membangun Relasi Suami Istri Yang Saling Menyayangi Dan Menghormati* (ISIF, 2019).

emosional sesuai dengan kemampuan, kesepakatan, serta kebutuhan keluarga.³⁰

Secara garis besar, Faqihuddin menyebutkan bahwa konsep mubadalah dibangun atas 3 prinsip utama yang saling berkaitan, yaitu kesalingan, keadilan, dan kemitraan. Ketiga prinsip ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pekerja di Desa Sarimulyo.

Pertama, prinsip kesalingan. Kesalingan merupakan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga. Dalam prinsip ini, hak dan kewajiban tidak dipahami sebagai beban sepihak, tetapi sebagai tanggung jawab yang ditanggung bersama. Apabila istri turut membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga melalui pekerjaannya di luar rumah, maka suami juga perlu mengambil bagian dalam pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan dukungan emosional. Kesalingan tidak selalu berarti pembagian peran yang sama persis, melainkan adanya kesadaran untuk saling memahami, saling membantu, dan saling meringankan beban pasangan sesuai dengan kondisi masing-masing.³¹

Kedua, prinsip keadilan. Keadilan dalam mubadalah tidak hanya dipahami sebagai persamaan

³⁰ *Ibid*, hlm. 202-203.

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, hal. 59-60.

antara suami dan istri, tetapi sebagai pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional, tidak diskriminatif, serta tidak menimbulkan beban berlebih pada salah satu pihak. Dalam konteks keluarga pekerja, prinsip keadilan digunakan untuk menilai apakah keterlibatan istri dalam sektor ekonomi diimbangi dengan perubahan pembagian kerja domestik di dalam keluarga. Dengan prinsip ini, praktik suami membantu pekerjaan rumah tidak cukup dibaca sebagai bentuk kebaikan personal semata, tetapi perlu dianalisis apakah bantuan tersebut benar-benar mengurangi beban ganda istri dan menghadirkan keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga.³² KUPI memberikan pendekatan keadilan yang lebih nyata dalam relasi keluarga yang disebut dengan prinsip keadilan hakiki bagi perempuan. Prinsip tersebut mengembangkan konsep keadilan sebagai kritik terhadap keadilan formal yang hanya menekankan persamaan tanpa mempertimbangkan pengalaman nyata perempuan, sebagaimana ditegaskan oleh Nur Rofiah.³³ Karena perempuan mengalami pengalaman biologis dan sosial

³² Faqihuddin Abdul Kodir dkk., “Maqāsid Cum-Mubādalah Methodology of KUPI: Centering Women’s Experiences in Islamic Law for Gender-Just Fiqh,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 19, No 2, hal. 519-545.

³³ Nur Rofiah dkk., “The Traces of Qur’anic Women’s Hakiki Justice Interpretation in KUPI’s Fatwas,” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* Vol. 17:1 (2024), hlm. 1-22.

yang khas, KUPI memaknai keadilan sebagai prinsip yang berpijak pada realitas hidup dan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan menanggung dampak suatu norma.

Ketiga, prinsip kemitraan. Kemitraan bermaksud agar relasi suami istri sebagai kerja sama antara dua subjek yang saling menghormati, bukan sebagai hubungan dominasi antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Dalam prinsip ini, suami dan istri ditempatkan sebagai mitra hidup yang bersama-sama mengelola rumah tangga, mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan mengupayakan kesejahteraan keluarga. Kemitraan terlihat dalam proses musyawarah, keterbukaan finansial, kesepakatan mengenai pekerjaan istri, pembagian tanggung jawab domestik, pengasuhan anak, dan cara pasangan menyelesaikan persoalan rumah tangga. Dengan demikian, kemitraan menjadi dasar untuk melihat apakah relasi suami istri pekerja di Desa Sarimulyo berjalan secara dialogis dan kerja sama, atau masih mempertahankan pola dominasi dan otoritas salah satu pihak.³⁴

Ketiga prinsip tersebut digunakan untuk menganalisis tiga aspek utama dalam penelitian ini.

³⁴ Abdul Kodir, *Fiqh Al-Ushrah al-Mubadalah: Membangun Relasi Suami Istri Yang Saling Menyayangi Dan Menghormati*.

Pertama, pembagian kerja domestik dan pengasuhan anak dianalisis melalui prinsip kesalingan dan keadilan, yaitu sejauh mana suami dan istri saling mengambil peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga serta mencegah beban ganda yang timpang bagi istri. Kedua, pengelolaan finansial dan pengambilan keputusan keluarga dianalisis melalui prinsip kemitraan dan kesalingan, yaitu sejauh mana pasangan membangun kepercayaan, transparansi, dan musyawarah dalam mengatur kebutuhan keluarga. Ketiga, manajemen konflik dan pemeliharaan keharmonisan dianalisis melalui prinsip keadilan dan kemitraan, yaitu sejauh mana pasangan menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak menekan salah satu pihak serta tetap menjaga martabat, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, mubadalah dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif tentang relasi ideal suami istri, tetapi juga sebagai alat analisis untuk membaca praktik sosial keluarga pekerja. Kerangka ini memungkinkan penelitian untuk melihat apakah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Sarimulyo telah berjalan secara timbal balik, proporsional, dan partisipatif. Melalui prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana keluarga pekerja

membangun stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, serta berupaya untuk saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain di tengah peran ganda istri, sekaligus menguji sejauh mana stabilitas tersebut benar-benar mencerminkan relasi yang setara dan adil dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah diperlukan metode untuk proses pencarian kebenaran ilmu yang memerlukan banyak tahapan penelitian dan tindakan yang sistematis, kritis, dan disiplin.³⁵ Metode penelitian ini diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga permasalahan yang dikaji dapat dijelaskan secara akurat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang data dan informasinya diperoleh secara langsung melalui proses pengumpulan data di lokasi penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan studi yang mendalam, rinci, serta mencakup keseluruhan

³⁵ Dr. Herman, M.A dkk, *Metodologi Penelitian*, 1st ed., 3 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016).

terhadap objek tertentu.³⁶ Tujuan utamanya adalah meneliti kasus secara spesifik melalui pengamatan langsung dan mengumpulkan data yang relevan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yang terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menjelaskan temuan secara sistematis, dan menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan.³⁷ Dalam definisi lain, deskriptif-analitis merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan data kualitatif, seperti kata-kata, gambar, dan perilaku. Data tersebut tidak disajikan dalam bentuk angka statistik, tetapi diuraikan secara naratif untuk menunjukkan kondisi sosial yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis data dengan cara

³⁶ J. W Creswell, “Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.135.

³⁷ Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum,” Edisi I (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.106.

mendesripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Melalui metode tersebut, data dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan *sosio-legal*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami persoalan penelitian dengan mengaitkannya pada aspek hukum sekaligus realitas empiris yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memposisikan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang berhubungan dengan berbagai faktor sosial lainnya, bukan hanya sebagai norma norma yang berdiri sendiri secara teoritis.³⁸ Tujuan digunakannya pendekatan *sosio-legal* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan

4. Sumber Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan sekunder.

³⁸ Febrian and Adrian Nugraha, "Kajian Socio-Legal Tanggung Jawab Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat," *Mimbar Hukum*, Vol.26:3 (Oktober 2014): hlm.411, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16033>.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti individu atau kelompok.³⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada keluarga pekerja dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh tokoh penting, dan keluarga pekerja yang terlihat stabil dan harmonis yang terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur.
- b. Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan data utama dalam penelitian.⁴⁰ Sumber data ini dapat berasal dari literatur, dokumen, catatan, arsip, maupun bahan tertulis lain yang relevan, baik yang tersedia secara terbuka maupun tidak dipublikasikan secara luas. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menelusuri berbagai sumber melalui

³⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D" (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm.98.

⁴⁰ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.31.

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, serta membaca referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.⁴¹ Teknik ini digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan mengambil informan secara acak, melainkan memilih informan yang dinilai paling relevan, mengetahui, mengalami, dan mampu memberikan informasi mendalam mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pekerja di Desa Sarimulyo.

Penerapan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mendatangi pemerintah setempat, yaitu kepala desa dan kepala dusun, untuk memperoleh informasi awal mengenai keluarga pekerja di Desa Sarimulyo. Pada tahap ini, peneliti menanyakan jumlah keluarga yang

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (CV Alfabeta, 2017).

istrinya bekerja sebagai buruh pabrik dan suaminya juga bekerja. Berdasarkan keterangan pemerintah setempat, terdapat sekitar 40 sampai 50 keluarga yang memenuhi gambaran awal sebagai keluarga pekerja.

Kedua, dari data awal tersebut peneliti melakukan penyaringan kembali berdasarkan kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut meliputi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, istri bekerja sebagai buruh pabrik, rumah tangga relatif stabil, serta memiliki pengalaman dalam menegosiasikan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan pengaruh sosial-kemasyarakatan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Pertimbangan ini digunakan karena informan yang memiliki keterlibatan sosial di masyarakat dinilai mampu memberikan keterangan yang lebih reflektif, terbuka, dan relevan mengenai dinamika keluarga pekerja di Desa Sarimulyo.

Ketiga, berdasarkan proses penyaringan tersebut, peneliti menetapkan enam pasangan suami istri sebagai informan utama. Keenam pasangan tersebut dipilih karena selain memenuhi kriteria sebagai keluarga pekerja,

masing-masing juga memiliki posisi atau pengaruh sosial tertentu dalam masyarakat, seperti tokoh pemuda, tokoh pemudi, ketua RT, guru, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, enam pasangan informan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai representasi substantif yang dapat menggambarkan dinamika utama dari sekitar 40 sampai 50 keluarga pekerja yang ada di desa tersebut bukan sebagai representasi statistik dari seluruh keluarga pekerja di Desa Sarimulyo.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan informasi penelitian. Teknik pengumpulan data menjadi bagian penting dalam penelitian karena data merupakan unsur utama yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Apabila teknik pengumpulan data tidak dipahami dengan baik, maka data yang diperoleh berpotensi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.⁴²

Metode penelitian data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁴² Andi Prastowo, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,” Cet. III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.208.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Melalui proses tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan fokus penelitian secara terarah dan sistematis.⁴³

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap aktivitas manusia, serta kondisi lingkungan tempat aktivitas tersebut berlangsung. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh fakta lapangan secara alami sehingga, observasi menjadi bagian penting dalam penelitian lapangan, terutama untuk memahami perilaku dan situasi sosial secara

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.161.

langsung.⁴⁴ Pada prinsipnya, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek, peristiwa, atau situasi sosial yang relevan dengan penelitian. Teknik ini membantu peneliti memperoleh gambaran faktual dari lapangan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis data model deskriptif kualitatif yaitu metode yang menganalisis dengan menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat sehingga menghasilkan kesimpulan yang baik, jelas dan terstruktur.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab agar uraian pembahasan dapat tersaji secara runtut dan mudah dipahami, sebagai berikut:

⁴⁴ Warner Oswald & Schoepfle G. Mark, "Systematic Fieldwork: Ethnographic Analysis and Data Management," *Journal of Ethnographic Analysis and Data Management* 1 (1987): hlm.1–15.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Melalui bab ini, pembaca memperoleh gambaran mengenai dasar, fokus, dan arah penelitian.

Bab kedua, membahas kerangka teori yang menjadi landasan analisis. Bab ini akan menguraikan secara mendalam konsep mubadalah dalam hukum Islam, termasuk dimensi ontologis dan fiqih klasik sebagai pendukungnya. Selain itu, bab ini juga membahas konsep dasar hak dan kewajiban suami istri, yang menjadi landasan teoritis untuk membedah interaksi dan relasi gender dalam praktik perkawinan.

Bab ketiga, tentang gambaran umum dan data lapangan, berisi deskripsi lokasi penelitian di Desa Sarimulyo, Banyuwangi, serta penyajian hasil observasi dan wawancara mendalam dengan pasangan suami istri pekerja mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban, serta pembagian peran publik dan domestik di antara mereka.

Bab keempat, menguraikan analisis dan hasil temuan lapangan dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Analisis difokuskan pada bentuk implementasi prinsip mubadalah pada suami istri pekerja, serta mengupas interaksi, konflik, dan

harmonisasi antara peran mencari nafkah dan peran mengurus rumah tangga dalam keluarga pekerja Desa Sarimulyo.

Bab kelima, merupakan penutup dalam penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian serta peneliti mencantumkan beberapa saran sebagai rekomendasi ilmiah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang telah dihimpun, dipaparkan, dan dianalisis, penelitian ini menyimpulkan dua hal berikut.

Pertama, pola pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pekerja di Desa Sarimulyo berlangsung secara negosiatif, fleksibel, dan kontekstual. Pola tersebut terbentuk karena istri tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga ikut bekerja di ruang publik sebagai buruh pabrik untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam kondisi demikian, pemenuhan hak dan kewajiban tidak lagi dapat dijalankan secara kaku sebagaimana pola tradisional, yang menempatkan suami hanya sebagai pencari nafkah dan istri hanya sebagai pengelola rumah tangga. Keluarga pekerja di Desa Sarimulyo membangun penyesuaian melalui pembagian tugas domestik, kepercayaan dalam pengelolaan finansial, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta komunikasi dalam mengelola konflik keluarga.

Negosiasi peran tersebut tidak selalu menghasilkan pembagian kerja yang sama pada setiap keluarga. Pada sebagian keluarga, istri tetap menjadi pihak utama yang menyiapkan kebutuhan rumah tangga,

sementara suami mengambil peran untuk membantu ketika istri bekerja, lelah, atau ketika pekerjaan rumah belum selesai. Bentuk bantuan itu tampak dalam pekerjaan seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menjemput anak, atau memberi kesempatan kepada istri untuk beristirahat. Pada aspek finansial, mayoritas suami tetap menjalankan kewajiban nafkah dan mempercayakan pengelolaan keuangan kepada istri, sedangkan pada keluarga tertentu pengelolaan finansial dilakukan bersama atau dikelola masing-masing secara terbuka. Dalam pengambilan keputusan, musyawarah menjadi pola yang umum dilakukan, meskipun pada beberapa keluarga keputusan akhir masih berada pada suami. Sementara itu, konflik rumah tangga tidak hilang sepenuhnya, tetapi dikelola melalui komunikasi, saling memahami kondisi lelah, dan dukungan emosional. Dengan demikian, stabilitas dan keharmonisan keluarga pekerja di Desa Sarimulyo tercipta melalui kesalingan pembagian peran dan tanggung jawab secara adil dan setara. Pola pemenuhan hak dan kewajiban yang terbentuk tidak sepenuhnya meninggalkan struktur lama, tetapi juga tidak sepenuhnya mempertahankan pembagian peran tradisional. Istri masih sering dipahami sebagai penanggung jawab utama pekerjaan domestik, tetapi suami mulai mengambil bagian dalam pekerjaan rumah, pengasuhan, pengelolaan keuangan, dan

penyelesaian persoalan keluarga. Pola inilah yang membuat pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga pekerja Desa Sarimulyo dapat disebut negosiatif, karena dibangun melalui kesepakatan dan kebiasaan; fleksibel, karena menyesuaikan kondisi masing-masing keluarga; dan kontekstual, karena dipengaruhi oleh pekerjaan, usia pernikahan, pengalaman keluarga, serta kesadaran sosial pasangan.

Kedua, implementasi prinsip Mubadalah dalam keluarga pekerja Desa Sarimulyo tampak melalui hadirnya kesalingan, keadilan, dan kemitraan dalam praktik rumah tangga. Kesalingan tampak ketika suami tidak hanya menerima kontribusi ekonomi istri, tetapi juga ikut meringankan pekerjaan domestik dan pengasuhan. Keadilan tampak ketika istri dipercaya mengelola keuangan keluarga, diberi ruang atas penghasilannya, dan dilibatkan dalam keputusan keluarga. Kemitraan tampak ketika pasangan menyelesaikan konflik melalui komunikasi, empati, dan kesediaan untuk saling memahami keadaan masing-masing. Praktik tersebut membuat suami dan istri menempatkan dirinya sebagai subjek dan pihak yang sama-sama berupaya memenuhi kewajiban agar rumah tangga tetap stabil.

Meskipun demikian, implementasi mubadalah pada enam keluarga tersebut tidak berada pada tingkat

yang sama. Lima keluarga, yaitu keluarga W dan S, SW dan NS, K dan S, SM dan KA, serta NM dan B, lebih tepat disebut menerapkan mubadalah secara praksis-negosiatif. Disebut praksis karena prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan benar-benar tampak dalam tindakan sehari-hari, seperti suami membantu pekerjaan rumah, memberi nafkah, mendukung istri bekerja, melibatkan istri dalam musyawarah, dan meredam konflik melalui komunikasi. Disebut negosiatif karena praktik tersebut masih banyak bergantung pada keadaan tertentu serta kesadaran tertentu, seperti ketika istri lelah, sakit, bekerja lembur, atau ketika ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Pada keluarga-keluarga tersebut, peran suami sudah membantu mengurangi beban istri, tetapi kerja domestik masih sering dipahami sebagai tugas utama istri. Oleh karena itu, praktik mubadalah yang tampak belum sepenuhnya mengubah cara pandang dasar mengenai pembagian peran suami dan istri dalam keluarga.

Di antara lima keluarga tersebut, keluarga NM dan B menunjukkan bentuk praksis-negosiatif yang lebih kuat pada aspek finansial. Suami tidak hanya menyerahkan pengelolaan keuangan kepada istri, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam pengelolaan finansial setelah istri bekerja. Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa beban istri tidak hanya berupa

pekerjaan fisik, tetapi juga beban pikiran dalam mengatur kebutuhan rumah tangga. Namun, keluarga ini tetap termasuk praxis-negosiatif karena pemahaman mengenai kerja domestik masih belum sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawab utama istri. Berbeda dari keluarga Y dan AM yang paling mendekati implementasi mubadalah secara transformatif. Pola tersebut tampak karena pembagian peran dalam keluarga tidak hanya didasarkan pada bantuan suami kepada istri, tetapi pada pemahaman bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Pada keluarga ini, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, komunikasi, pengelolaan finansial, dan pengambilan keputusan tidak dilekatkan secara mutlak kepada salah satu pihak. Suami tetap menjalankan kewajiban nafkah, tetapi juga memberi otonomi kepada istri atas penghasilannya sendiri. Suami juga tidak menuntut istri untuk selalu memasak atau menyelesaikan pekerjaan rumah ketika istri lelah, bahkan mengambil alih pekerjaan domestik dan pengasuhan ketika istri sakit. Dalam hal ini, relasi suami istri tidak berhenti pada pola “suami membantu pekerjaan istri”, tetapi telah menunjukkan pola “suami dan istri bersama-sama mengelola tanggung jawab keluarga”.

Perbedaan antara pola praxis-negosiatif dan transformatif tersebut menjadi temuan penting dalam

penelitian ini. Pada pola praksis-negosiatif, mubadalah telah hadir sebagai praktik sosial yang nyata, tetapi masih berada dalam batas bantuan, penyesuaian, dan kesepakatan situasional. Pada pola transformatif, mubadalah hadir sebagai perubahan cara pandang, yaitu ketika tanggung jawab keluarga dipahami sejak awal sebagai kewajiban bersama, bukan sebagai beban utama salah satu pihak. Oleh karena itu, implementasi mubadalah dalam keluarga pekerja Desa Sarimulyo menunjukkan bahwa prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan dapat menjaga stabilitas keluarga pekerja, tetapi kedalaman penerapannya sangat bergantung pada kesadaran pasangan dalam memaknai ulang peran suami dan istri. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga pekerja di Desa Sarimulyo telah mempraktikkan nilai-nilai mubadalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tetapi dengan pola yang berbeda. Sebagian besar keluarga menerapkannya secara praksis-negosiatif karena masih mempertahankan anggapan bahwa kerja domestik merupakan tanggung jawab utama istri, meskipun suami telah terlibat dalam membantu dan meringankan beban. Sementara itu, keluarga Y dan AM menjadi contoh yang paling mendekati mubadalah transformatif karena relasi rumah tangganya dibangun melalui tanggung jawab bersama, otonomi ekonomi, komunikasi setara, dan

pembagian peran yang tidak menempatkan istri sebagai pusat beban domestik. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip Mubadalah relevan untuk membaca dinamika keluarga pekerja, karena mampu menunjukkan sejauh mana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dijalankan secara timbal balik, adil, dan bermitra dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan oleh penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu kategori keluarga, yaitu pasangan suami istri pekerja yang keduanya sama-sama bekerja, dengan istri bekerja sebagai buruh pabrik. Fokus tersebut membuat penelitian ini belum membandingkan secara langsung bagaimana prinsip mubadalah diterapkan pada bentuk keluarga lain, misalnya keluarga dengan suami bekerja dan istri tidak bekerja, atau keluarga dengan istri bekerja dan suami tidak bekerja. Perbandingan terhadap beberapa pola keluarga tersebut penting untuk melihat secara lebih kuat apakah penerapan prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan benar-benar lebih menonjol pada keluarga yang suami dan istrinya sama-sama bekerja, atau juga muncul dalam bentuk keluarga lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif dengan melibatkan

beberapa tipe keluarga, agar hasil penelitian mengenai implementasi mubadalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat dipahami secara lebih luas dan mendalam.

Kedua, penelitian ini masih bertumpu pada pengalaman suami dan istri sebagai informan utama. Data yang diperoleh memang mampu menggambarkan pengalaman langsung pasangan dalam menegosiasikan pembagian peran domestik, pengelolaan finansial, pengambilan keputusan, serta manajemen konflik keluarga. Namun, penelitian ini belum melibatkan pihak lain yang turut merasakan dampak dari pola relasi tersebut, seperti anak, mertua, keluarga besar, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau lingkungan kerja. Keterlibatan pihak-pihak tersebut penting sebagai bentuk triangulasi sumber data, sehingga gambaran mengenai kehidupan keluarga pekerja tidak hanya berasal dari pengakuan suami dan istri, tetapi juga dapat diuji melalui perspektif anggota keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas. Karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan anak, guna melihat dampak pola kerja orang tua terhadap perhatian, pengasuhan, pendidikan, dan kedekatan emosional keluarga. Perspektif mertua atau keluarga besar juga dapat digunakan untuk membaca sejauh mana budaya keluarga memengaruhi pembagian peran suami istri.

Sementara itu, perspektif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lingkungan kerja dapat membantu memperkuat pemahaman mengenai bagaimana nilai sosial, keagamaan, dan sistem kerja memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga pekerja.

Selain saran akademik tersebut, penelitian ini juga memberikan saran praktis bagi pasangan suami istri pekerja. Keterlibatan istri dalam kerja publik sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai bantuan ekonomi bagi keluarga, tetapi juga sebagai kondisi yang menuntut adanya penyesuaian dalam pembagian peran rumah tangga. Suami perlu memiliki kesadaran bahwa pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dukungan emosional, dan pengambilan keputusan keluarga tidak dapat dibebankan secara sepihak kepada istri. Sebaliknya, istri juga perlu membangun komunikasi terbuka mengenai kemampuan, kelelahan, kebutuhan, dan batasan dirinya agar beban yang ditanggung tidak berkembang menjadi tekanan fisik maupun emosional. Dengan pola komunikasi yang terbuka, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan secara lebih adil, seimbang, dan tidak menempatkan salah satu pihak sebagai pusat beban keluarga.

Bagi masyarakat dan tokoh sosial-keagamaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bahwa keharmonisan keluarga tidak cukup dipertahankan

melalui nasihat normatif mengenai kewajiban suami dan istri, tetapi juga perlu dibangun melalui kesadaran untuk saling memahami kondisi nyata pasangan. Dalam konteks keluarga pekerja, nilai kesalingan, keadilan, dan kemitraan perlu diperkuat dalam ruang-ruang sosial masyarakat, seperti pengajian, forum keluarga, kegiatan PKK, majelis taklim, atau musyawarah warga. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai peran suami dan istri tidak berhenti pada pembagian peran yang kaku, tetapi dapat diarahkan pada relasi keluarga yang saling mendukung, komunikatif, dan berkeadilan. Bagi pemerintah desa dan pihak yang memiliki perhatian terhadap ketahanan keluarga, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk merancang program pendampingan keluarga pekerja. Program tersebut dapat berupa edukasi tentang pembagian peran domestik, komunikasi keluarga, pengasuhan anak bagi orang tua pekerja, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pencegahan konflik keluarga. Program semacam ini penting karena keluarga pekerja memiliki tantangan khusus, terutama dalam mengatur waktu, membagi energi, menjaga perhatian kepada anak, dan mempertahankan komunikasi antara suami dan istri. Dengan adanya dukungan sosial dan kelembagaan, keluarga pekerja diharapkan tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga mampu membangun relasi rumah

tangga yang lebih setara, saling menghargai, dan sesuai dengan nilai-nilai Mubadalah dalam Hukum Keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Ar-Rāzī, Fakhruddīn. *Mafātīḥ al-Ghayb (at-Tafsīr al-Kabīr)*, Jilid 9 dan 25. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāts al-'Arabī, 1420 H.

As-Suyūṭī, Jalāluddīn dan Jalāluddīn al-Maḥallī. *Tafsīr al-Jalālayn*. Kairo: Dār al-Ḥadīts, 2001.

Asy-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, Jilid 4. Ttp.: Maṭābī' Akhbār al-Yaum, 1991.

Asy-Syaukānī, Muḥammad 'Alī ibn Muḥammad. *Fath al-Qadīr: al-Jāmi' bayna Fann ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min 'Ilm at-Tafsīr*, Jilid I. Ttp.: Dār al-Fikr, 1995.

Ibn Katsīr, Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.

Shihab, M. Quraishh. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, t.t.

Shihab, M. Quraishh. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 8. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2000.

Hadis/Ilmu Hadis

Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Ḥamd ibn Muḥammad al-. *Ma'ālim as-Sunan: Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 1. Ttp.: Dār al-'Ilmiyyah, 1932.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Fiqh al-Usrah al-Mubadalah: Membangun Relasi Suami Istri yang Saling Menyayangi dan Menghormati*. Cirebon: ISIF, 2019.

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet. ke-2. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdul Kodir, Faqihuddin, dkk. “Maqāṣid Cum-Mubādalāh Methodology of KUPI: Centering Women’s Experiences in Islamic Law for Gender-Just Fiqh.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 19, No. 2: 519–545.
- Adib, Muhammad, Dona Salwa, dan Muthmainnah Khairiyah. “Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender.” *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 8, No. 1, Juni 2024.
- Andriana, Fika, dkk. “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol. 8, No. 1, 2021.
- Hermanto, Agus, dkk. “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah.” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum* Vol. 4, No. 1, September 2022.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1964.
- Ja’far, A. Kumedi dan Agus Hermanto. “Reinterpretation of the Rights and Duties of Contemporary Husbands and Wives.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 2, 2021: 648–667.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, Euis Nurlaelawati, dan Ocktoherrinsyah. “Bargaining Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-Class Muslims in Yogyakarta.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 24, No. 1, 2024.
- Mubarok, Muhammad Fuad dan Agus Hermanto. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian*

Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, 2023.

Mun'im, Zainul, Muhamad Nasrudin, Suaidi, dan Hasanudin. "Revisioning Official Islam in Indonesia: The Role of Women Ulama Congress in Reproducing Female Authority in Islamic Law." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 24, No. 1, 2024.

Nafisah, Durotun, Nasrudin, Ahmad Rezy Meidina, dan Muhammad Fuad Zain. "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, 2024.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005.

Nasution, Khoiruddin. "Relasi Suami Istri dalam Keluarga: Perspektif Hukum Islam dan HAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 8, No. 2, 2015.

Nasution, Khoiruddin, Ocktoberinsyah, dan Syah Muhammad Mousa Alzaki. "Complete Family Construction for Working Wives in Indonesia and Australia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1, Maret 2025.

Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu'in, dan Hamsidar. "The Reconstruction of the Livelihood Concept from a Mubādalāh Perspective in Lampung Province." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 7, No. 3, 2023: 1897–1920.

Nurmila, Nina. "KUPI Approach to Qur'an and Hadith Re-Interpretation." *African Journal of Gender and Religion* Vol. 31, No. 1, 2025.

Qaradawi, Yusuf al-. *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 2. Ttp.: Dār al-Qalam, 2000.

- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Usrah*. Ttp.: Dār al-Syurūq, 2017.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Jakarta: Afkaruna, 2020.
- Rofiah, Nur, dkk. “The Traces of Qur’anic Women’s Hakiki Justice Interpretation in KUPI’s Fatwas.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* Vol. 17, No. 1, 2024: 1–22.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Abdai Rathomy, Jilid 3. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode Penelitian

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Creswell, J. W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Febrian dan Adrian Nugraha. “Kajian Socio-Legal Tanggung Jawab Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat.” *Mimbar Hukum* Vol. 26, No. 3, Oktober 2014.

Herman, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2016.

Irianto, Sulistiowati, dkk. *Memperkenalkan Kajian Sosio Legal dan Metodologi Implikasinya: Kajian Sosio-Legal Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.

Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Warner Oswald dan Schoepfle G. Mark. “Systematic Fieldwork: Ethnographic Analysis and Data Management.” *Journal of Ethnographic Analysis and Data Management* Vol. 1, 1987: 1–15.

Lain-Lain

Astuti, Fera Dwi, Asropah, dan Senowarsito. “Representasi Wanita Karier dan Ibu Rumah Tangga dalam Media Massa: Sebuah Analisis Wacana Kritis Model Sara

- Mills.” *Jurnal Parafrasa: Bahasa, Sastra dan Pengajaran* Vol. 6, No. 2, November 2024: 23–28.
- Balqis, Azmelia Putri, Stevany Afrizal, dan Yustika Irfani Lindawati. “Peran Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus pada Keluarga Inklusi di Kota Tangerang.” *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 7, No. 2, 2024.
- Barley, Carla D. dan Brittany C. Slatton. “Women, Work, and Inequality in the U.S.: Revising the Second Shift.” *Journal of Sociology and Social Work* Vol. 7, No. 1, 2019: 30–31.
- BPS Kabupaten Banyuwangi. *Kecamatan Cluring dalam Angka 2024*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2024.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Firdausi, Ulya Shafa. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda: Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.” Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Ginanjar, Adriana Soekandar, Indira Primasari, Rizqika Rahmadini, dan Rima Woro Astuti. “Hubungan antara Work-Family Conflict dan Work-Family Balance dengan Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Menjalani Dual-Earner Family.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* Vol. 13, No. 2, 2020.
- Hafid, Muhammad Fasral, Hartono Hartono, dan Achmad Fahrudin. “Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* Vol. 2, No. 4, April 2025.
- Halim, Syaflin, Syamsurizal, Firdaus, Desminar, Mohammad Najib Jaffar, dan Elma Rida Yanti. “The

Communication Patterns of Husband and Wife Couples in Resolving Household Conflicts: Islamic Family Law Perspectives.” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* Vol. 32, No. 1, Juni 2024: 33–73.

Handayani, Ayu Mustika dan Rini Mustikasari Kurnia Pratama. “Konflik Peran Ganda Wanita Karir dalam Keluarga: Career Women Multiple Role Conflict in the Family.” *PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 12, No. 2, Desember 2022: 131–134.

Hervey, Tamara dan Jo Shaw. “Women, Work and Care: Women’s Dual Role and Double Burden in EC Sex Equality Law.” *Journal of European Social Policy* Vol. 8, No. 1, 1998: 43–44.

Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet. ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Laili, Bahdatul Nur dan Muhammad Holid. “Pola Relasi Gender di Kalangan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Keluarga Pekerja Madura di Malaysia.” *ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* Vol. 6, No. 2, 2024: 1–11.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ma’luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lām*. Beirut: Dār el-Mashreq, 1973.

Milkie, Melissa A., dkk. “Taking on the Second Shift: Time Allocations and Time Pressures of U.S. Parents with Preschoolers.” *Social Forces* Vol. 88, No. 2, 2008.

Mubarok, Musyafa. “Pola Relasi Suami Istri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto.” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Potret Relasi Suami Istri Jamaah Mentaok Kotagede dalam Kajian Social Exchange." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 11, No. 2, 2021: 168–187.
- Ni'mah, dkk. "Beban Ganda dan Keadilan Gender: Analisis Hukum Syariah terhadap Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah." *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora* Vol. 11, No. 1, April 2025: 73–81.
- Norma, Asmanol, dkk. "Wanita Karir dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2, No. 3, 2024: 1691–1700.
- Nurhaliza, Sofia dan Achiriah. "Konflik Komunikasi Peran Ganda (Double Burden) Perempuan: Studi Kasus Masyarakat Desa Sumber Melati Diski Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi* Vol. 5, No. 2, Mei 2024: 1893–1901.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan BPS Kabupaten Banyuwangi. *Profil Desa Sarimulyo - Kecamatan Cluring 2024*. Banyuwangi: Program SIADK CANTIK, 2024.
- Pratiwi, Eli Suci, Ismi Darmastuti, dan Zelika Nidya Damarani. "Konflik Peran Ganda pada Perempuan yang Bekerja: Studi Fenomenologi pada Keluarga Buruh Bangunan di Desa Siwarak." *Diponegoro Journal of Management* Vol. 13, No. 3, 2024: 1–8.
- Putri, Rakhma Annisa. "Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.
- Sadriani, Andi. "Konflik Peran Ganda dan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus pada Wanita Karir di Kota

Makassar.” *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 2, Desember 2024: 38–45.

Salsabila, Radine Salsabila dan Kholida Ulfi Mubaroka. “Women’s Double Burden: Balancing Domestic and Professional Spheres.” *SAREE: Research in Gender Studies* Vol. 8, No. 1, 2026: 46–56.

Soeharto, Triana Noor Edwina Dewayani, Mohammad Wahyu Kuncoro, dan Sowanya Ardi Prahara. “The Role of Husband Support in Work-Family Conflict Among Working Mothers: Perspective of Communal Sharing and Equity Matching.” *Gadjah Mada Journal of Psychology* Vol. 11, No. 1, 2025.

Sholihati, Laily Ummi. “Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif Qira’ah Mubadalah: Studi di Desa Beberan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.” *SAKINA: Journal of Family Studies* Vol. 7, No. 3, t.t.

Ulya, Nanda Himmatul. “Pola Relasi Suami-Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol. 9, No. 1, 2019: 53–62.

Zulawati, Mei dan Oksiana Jatiningsih. “Persepsi Suami dan Istri Terkait Beban Ganda Istri dalam Keluarga Buruh Tambak di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol. 11, No. 1, Agustus 2022.

Wawancara

Wawancara dengan AM, suami/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 22 Januari 2026.

Wawancara dengan B, suami/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 21 Januari 2026.

- Wawancara dengan K, istri/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 19 Januari 2026.
- Wawancara dengan KA, suami/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 21 Januari 2026.
- Wawancara dengan NM, istri/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 21 Januari 2026.
- Wawancara dengan NS, suami/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 19 Januari 2026.
- Wawancara dengan S, suami/responden keluarga Ibu K, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 19 Januari 2026.
- Wawancara dengan S, suami/responden keluarga Ibu W, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 18 Januari 2026.
- Wawancara dengan SM, istri/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 21 Januari 2026.
- Wawancara dengan SW, istri/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 19 Januari 2026.
- Wawancara dengan W, istri/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 18 Januari 2026.
- Wawancara dengan Y, istri/responden, Dusun Pandansari, Desa Sarimulyo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 22 Januari 2026.